

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI KASUS Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor
2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**



Diajukan oleh:

Christoforus Ryenaldo

NPM : **180513104**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan: : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI KASUS Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor
2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**



Diajukan oleh:

Christoforus Ryenaldo

NPM : **180513104**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan: : **Pk 2 (Sistem Peradilan)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI KASUS Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor
2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**



Diajukan oleh:

Christoforus Ryenaldo

NPM : 180513104
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 30 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Vincentius Patira Setyawan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI KASUS Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor
2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**



Skripsi ini dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juli 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt.II

Susunan Tim Penguji			Tanda Tangan
Ketua	:	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum	
Sekretaris	:	Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.	
Anggota	:	P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. V. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Sebagian besar orang merasa bahagia karena keputusan yang mereka buat sendiri”

“Abraham Lincoln”




PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat Rahmat dan Penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini dengan sangat maksimal dan baik.
2. Kedua Orang Tua Penulis Adelbertus Pelaunsuka dan Margaretha Tutu tersayang yang selalu mendukung penulis dalam menjalani kehidupan, serta tiap kepedulian, doa dan semangat yang sangat berarti bagi penulis sehingga, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
3. Saudara laki laki sekaligus abang yaitu Paulus Ardigo Palkase dan Saudari Perempuan sekaligus Kakak yaitu Maria Yosefa Natalia Pernanda yang selalu memberikan kepedulian dan perhatian kepada penulis.
4. Sahabat penulis selama berkuliah di Kampus tercinta Richard Ande Yogi, Pedrikus Dendi, Thomas Wibisono Prasetya Adjie, Elisabeth Helyanti Ongan, Sabina Ana Trombine, Lucia Arimbi, Nova Arsita, Naufal Mubdi Ahnaf, Qomariah, Angel, Jessica yang memberikan semangat dan bantuan selama berkuliah.
5. Sahabat penulis selama berkuliah di Yogyakarta, Abianto, Gugun, Une, Ratu, Grace, Melan, Adek, Charles, Oci, Nanda, Balian yang turut menemani masa masa kuliah.
6. Yogi dan Bang Lilo yang memberikan masukan, saran dan semangat selama penulis Menyusun skripsi ini.
7. Teman-Teman Inisiasi 2018 yang tergabung kedalam PK 6

8. Teman-Teman yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi (Komutasi) Periode 2019/2020.
9. Teman-teman yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Periode 2020/2021
10. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Periode 2019/2020
11. Teman-teman seperjuang bimbingan skripsi Pak Vincent, terimakasih atas kerjasamanya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat Rahmat dan Penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (STUDI KASUS Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”. Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini mendapatkan banyak bantuan berupa masukan dan saran serta dukungan dari banyak pihak dalam penyelesaiannya. Karena itu Penulis pada kesempatan ini turut menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Vincentius Patira Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbingan yang selama proses penulisan bersedia membimbing memberikan arahan dan masukan, untuk menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini hingga penulisan ini dapat selesai.
3. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam

mengambil mata kuliah selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Dosen Penguji yang berkenan menguji dan memberikan masukan untuk melengkapi penulisan hukum ini
5. Segenap Staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selama ini membantu Penulis dalam pengurusan administrasi dan penggunaan fasilitas kampus.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama penulisan skripsi ini, serta kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan namun penulis berharap semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Yogyakarta,

Christoforus Ryenaldo

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Sebagai *Lex Specialis* Dan *KUHP* Sebagai *Lex Generalis* Dalam Kasus Kecelakaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn). Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/Sbg merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* karena, saat penjatuhan putusan tersebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang sudah dan sedang berlaku selayaknya penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Lalu Lintas pada Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn. Perbedaan tersebut menimbulkan disparitas putusan hakim. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dan menganalisis apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan Asas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, yaitu metode yang berfokus pada Peraturan perundang-undangan dan Putusan hakim sebagai bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan seharusnya hakim dalam putusannya memberikan alasan dikesampingkannya asas ini dalam memutus Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/Sbg.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, Kecelakaan lalu lintas.

ABSTRACT


This study is entitled Analysis of Judges' Consideration in Using Law No. 22 of 2009 as Lex Specialist and the Criminal Code as Lex Generalis in Cases of Accidents That Caused the Death of Others (Case Study Number 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg and Decision Number 2524/ Pid.Sus/2018/Pn.Mdn). Judge's consideration Decision Number 347/Pid.B/2012/Sbg is a decision that is contrary to the Lex Specialist Derogat Legi Generalis Principle because, at the time the decision was made, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Public Transportation, which has been and is currently in force, should be implemented properly. Article 310 Paragraph (4) of the Traffic Law in Decision Number 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn. These differences lead to disparities in judges' decisions. The purpose of this study is to find out what the judges consider in deciding cases Number 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg and Decision Number 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn and analyze whether these considerations are in accordance with the principle. This research was conducted using a normative method, namely a method that focuses on legislation and judges' decisions as primary legal materials. The results of this study are that Decision Number 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg contradicts the Lex Specialist Derogat Legi Generalis Principle and the judge should in his decision give reasons for the exclusion of this principle in deciding Decision Number 347/Pid.B/2012/Sbg .

Keywords: Judge's Consideration, Lex Principle Specialist Derogat Legi Generalis, Traffic accident

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	i
PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Skripsi.....	22
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Pustaka	23
1. Pertimbangan Hakim.....	23
2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	25
3. Tindak Pidana Lalu Lintas	26
B. Perbandingan pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn... 27	
1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 374/Pid.B/2012/Pn.Sbg... 31	
2. Perbandingan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.....	46

3. Perbandingan Pertimbangan Hakim	Error! Bookmark not defined.
C. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dengan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis 50	
D. Analisis	63
BAB III PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68




HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Yang menyatakan,



Christoforus Ryenaldo